



PUTUSAN

Nomor : 286 /Pid.B/2015/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD SETIO WAHYUDI ALS WAHYUDI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tgl.lahir : 43 tahun / 12 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Mantang Blok I No.16 Kec.Sagulung
Kota Batam;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2015 Nomor.Pol: SP.Han/40/III/2015/Reskrim sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
2. Perintah Pengalihan Jenis Penahanan oleh Penyidik dari jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan rumah di perum Mantang Blok I No. 16 Kec. Sagulung-Batam, Nomor : SP.Han/01/III/2015/Reskrim sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 01 April 2015 Nomor : Print-844/N.10.11.3/Epp.2/4/2015 sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 20 April 2015, jenis penahanan rumah di perum Mantang Blok I No. 16 Kec.Sagulung-Batam;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 April Nomor : 286/Pen.Pid/2015/PN.BTM sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015, jenis penahanan rumah di perum Mantang Blok I No. 16 Kec. Sagulung- Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 286/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 13 Mei 2015 s/d 11 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ; ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH") yang beralamat di Chase Plaza. 18 th Floor Jl. Jend.Sudirman Kev.21 Jakarta dan Jl. Raden Patah, Komplek Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya,Batam;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 286/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 13 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 286/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SETIO WAHYUDI AIs WAHYUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati Dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu", yang diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP Dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP", (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan dan 7 (Tujuh) hari** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti bernpa:

⇒ 1 (satu) buah kaleng cat merk KCC Paint ukuran 10,6 liter.

⇒ 1 (satu) buah kaleng cat merk KCC Paint ukuran 5,33 liter.

⇒ 1 (satu) buah kaleng cat merk KCC Paint ukuran 3,6 liter.

⇒ 1 (satu) buah kaleng thinner merk Kangaroo ukuran 3,5 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ 1 (satu) unit stang las.

⇒ Kabel las warna hitam panjang sekira 6 meter.

⇒ Safty line panjang sekira 4 meter.

⇒ 1 (satu) lembar tulisan tanda larangan kerja panas.

⇒ 6 (enam) lembar surat ijin untuk pengecatan.

⇒ 1 (satu) lembar surat ijin untuk pekerjaan lain-lain (cleaning/pembersihan tengki).

⇒ 1 (satu) lembar certificate ISO 9001:2008.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BANDAR ABADI Kec. Batu

Aji Kota Batam

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

---Bahwa Terdakwa **MUHAMAD SETIO WAHYUDI AIS WAHYUDI** bersama-sama SURADI (Meninggal dunia) pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 14.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di lokasi PT. Bandar Abadi Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pekerjaan proyek Kapal tongkang SWWTP telah dilakukan Lounching ke laut pada tanggal 27 Agustus 2014 di PT. BANDAR ABADI Kec. Batu Aji Kota Batam, dan kemudian dikarenakan kondisi Kapal SWWTP belum selesai secara keseluruhan maka dilakukan pekerjaan lain yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib, yaitu pengecatan kapal SWWTP pada tengki Pot 3 dan Pot 5 yang dilakukan oleh HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN, dimana pekerjaan pengecatan tersebut selesai pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, setelah pekerjaan pengecatan ditangki Pot 3 dan Pot 5 selesai dikerjakan oleh saksi HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN selanjutnya dilakukan pemasangan blower dimasing-masing tengki dikarenakan hujan lalu plastik blower dikeluarkan lagi dari dalam tengki selanjutnya oleh saksi SUPRIONO, saksi HENDRI JOHAN, saksi SUBARI dan saksi YUSRIZAL menutup lobang main hole tengki dengan penutupnya kemudian dipasang juga terpal untuk menutupi lubang main hole. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pekerjaan cleaning yang dilakukan oleh saksi DARMANTO, BOYKE, INDRA TOBING, saksi ALI MAKUS, saksi LUKAS LAJA, SAMPAN dan HELBET, sedangkan petugas ngebus plat pada saat tersebut dilakukan bagian departemen blasting painting yaitu PONIRIN (meninggal dunia), serta pekerjaan las dilakukan oleh terdakwa dan SURADI (meninggal dunia) yang dilakukan di Kapal SWWTP, Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Fitter dan sekaligus welder diperintah oleh SURADI (Meninggal dunia) yang merupakan Supervisor Piping untuk melakukan pekerjaan pemasangan Support didalam tengki Port 4 (yang letaknya diantara tengki port 3 dan port 5) dengan menggunakan aiat stang las kawat las, kabel las, dan mesin travo, setelah selesai pemasangan Support didalam tangki per - terdakwa dan SURADI pun keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa melakukan pekenaar pemotongan plat bar diatas maindeck kapal SWWTP yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari tengki Port 3 dan port 5, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa selesai memotong plat bar dan terdakwa hendak masuk kedalam tangki port 4 tiba-tiba tangki port 3 dan port 5 mengaar ledakan hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban SURADI, GERADUS BATA, PONIRIN, SETIAWANTO dan korban ERMANTO meninggal dunia, sedangkan saksi ISHAK SENGU, saksi UNTAR LIONARD saksi YULIUS RINTO mengalami luka-luka dan patah tulang.

Bahwa adapun pekerjaan yangizinkan pada tanggal 29 Agustus 2014 sesuai surat izin yang diterima oleh saksi MARADU SIMANJUNTAK yang bertugas sebagai Safety Officer yaitu pekerjaan pengecatan (painting) dan pembersihan (cleaning), dan pada saat akan dilakukan peksnas pengecatan saksi SAMTONO SIMANJUNTAK yang bertugas sebagai petugas safety terlebih dahulu dipasang safety line yang bertuliskan tanda larangan melakukan pekerjaan panas,

Bahwa berdasarkan prosedur kerja apabila sudah selesai dicat tengki lobang main hole harus dibuka dan dipasang blower selama kurang lebih 24 jam, setelah itu petugas safety memasang tanda larangan untuk tidak bekerja dilokasi tengki tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. R/63/IX/2014/Biddokkes tanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. DIAN GALUH MAHARANI sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah An. PONIRIN dengan kesimpulan pada pemeriksaar luar jenazah laki-laki yang berumur lebih kurang dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan terdapat luka-luka pada tubuhnya, penyebab pasti kematian harus dilakukan bedah jenazah/otop;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. R/62/IX/2014/Biddokkes tanggal 06 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. DIAN GALUH MAHARANI sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah An. GERADUS BATA dengan kesimpular pemeriksaan luar jenazah laki-laki yang berumur lebih kurang tiga puluh tujuh tahun, tahun pemeriksaan luar terdapat luka-luka pada kepala dan punggung, penyebab pasti kematiar nans dilakukan bedah jenazah/otopsi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 140/245/IF/RSUD-EF, tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD.,SH.,SpF, sebagai Kepala Instatesi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, umur 43 tahun, panjang badan 166 cm, warna kulit sulit dikenali, perawakan sulit dinilai. Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa korban mengalami pembusukan lanjut dengan sebagian jaringan tubuh hilang, tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan pada sisa jaringan tubuh yang ada, penyebab pasti kematian tidak dapat dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/K. Kem/N/PBG/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa An. Setiawanto datang di RSUD Nirmala Purbalingga tanggal 18 Oktober 2014 pukul 19.00 Wib dan meninggal dunia pada 23 Oktober 2014 pukul 19.15 wib.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 529/RSUD/XI/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa An. Ermanto, dinyatakan telah meninggal duni pada hari Jumat pukul 16.20 Wib di RSUD Embung Fatimah Batam.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. RM/416/RSAB/VER/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ronny S, SpOT sebagai dokter di Rumah Sakit Awal Bros Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Ishak Sengu dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan cedera patah tulang d daerah pelvis dan syok perdarahan pelvic. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. RM/415/RSAB/VER/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ronny S, SpOT sebagai dokter di Rumah Sakit Awal Bros Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Lintar Lionardi dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan cedera patah tulang di daerah pelvic. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan sementara waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. RM/417/RSAB/VER/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ronny S, SpOT sebagai dokter di Rumah Sakit Awal Bros Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Yulius Rinto dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan cedera patah tulang terbuka di daerah kaki cruris kanan dan calcaneal kanan dan luka kulit di daerah kepala. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan sementara waktu.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua:

---Bahwa Terdakwa **MUHAMAD SETIO WAHYUDI Ais WAHYUDI** bersama-sama SURADI (Meninggal dunia) pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di lokasi PT. Bandar Abadi Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.* Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pekerjaan proyek Kapal tongkang SWWTP telah dilakukan Louncing ke laut pada tanggal 27 Agustus 2014 di PT. BANDAR ABADI Kec. Batu Aji Kota Batam, dan kemudian dikarenakan kondisi Kapal SWWTP belum selesai secara keseluruhan maka dilakukan pekerjaan lain yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib, yaitu pengecatan kapal SWWTP pada tengki Pot 3 dan Pot 5 yang dilakukan oleh HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN, dimana pekerjaan pengecatan tersebut selesai pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, setelah pekerjaan pengecatan ditangki Pot 3 dan Pot 5 selesai dikerjakan oleh saksi HENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN selanjutnya dilakukan pemasangan blower dimasing-masing tengki dikarenakan hujan lalu plastik blower dikeluarkan lagi dari dalam tengki selanjutnya oleh saksi SUPRIONO, saksi HENDRI JOHAN, saksi SUBARI dan saksi YUSRIZAL menutup lobang main hole tengki dengan penutupnya kemudian dipasang juga terpal untuk menutupi lubang main hole. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pekerjaan cleaning yang dilakukan oleh saksi DARMANTO, BOYKE, INDRA TOBING, saksi ALI MAKUS, saksi LUKAS LAJA, SAMPAN dan HELBET, sedangkan petugas ngebus plat pada saat tersebut dilakukan bagian departemen blasting painting yaitu PONIRIN (meninggal dunia), serta pekerjaan las dilakukan oleh tersangka dan SURADI (meninggal dunia) yang dilakukan di Kapal SWWTP, Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Fitter dan sekaligus welder diperintah oleh SURADI (Meninggal dunia) yang merupakan Supervisor Piping untuk melakukan pekerjaan pemasangan Support didalam tengki Port 4 (yang letaknya diantara tengki port 3 dan port 5) dengan menggunakan alat stang las kawat las, kabel las, dan mesin travo, setelah selesai pemasangan Support didalam tangki per - terdakwa dan SURADI pun keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa melakukan pekenaar pemotongan plat bar diatas maindeck kapal SWWTP yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari tengki Port 3 dan port 5, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa selesai memotong plat bar dan terdakwa hendak masuk kedalam tangki port 4 tiba-tiba tangki port 3 dan port 5 megar ledakan hingga mengakibatkan korban SURADI, GERADUS BATA, PONIRIN, SETIAWANTO dan korban ERMANTO meninggal dunia, sedangkan saksi ISHAK SENGU, saksi UNTAR LIONARD saksi YULIUS RINTO mengalami luka-luka dan patah tulang.

Bahwa adapun pekerjaan yang dizinkan pada tanggal 29 Agustus 2014 sesuai surat izin yang diterima oleh saksi MARADU SIMANJUNTAK yang bertugas sebagai Safety Officer yaitu pekerjaan pengecatan (painting) dan pembersihan (cleaning), dan pada saat akan dilakukan peksnas pengecatan saksi SAMTONO SIMANJUNTAK yang bertugas sebagai petugas safety terlebih dahulu dipasang safety line yang bertuliskan tanda larangan melakukan pekerjaan panas,

Bahwa berdasarkan prosedur kerja apabila sudah selesai dicat tengki lobang main hole harus dibuka dan dipasang blower selama kurang lebih 24 jam, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petugas safety memasang tanda larangan untuk tidak bekerja dilokasi tengki tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. R/63/IX/2014/Biddokkes tanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. DIAN GALUH MAHARANI sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah An. PONIRIN dengan kesimpulan pada pemeriksaar luar jenazah laki-laki yang berumur lebih kurang dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan terdapat luka-luka pada tubuhnya, penyebab pasti kematian harus dilakukan bedah jenazah/otop;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. R/62/IX/2014/Biddokkes tanggal 06 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. DIAN GALUH MAHARANI sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah An. GERADUS BATA dengan kesimpulan pemeriksaan luar jenazah laki-laki yang berumur lebih kurang tiga puluh tujuh tahun, tahun pemeriksaan luar terdapat luka-luka pada kepala dan punggung, penyebab pasti kematian harus dilakukan bedah jenazah/otopsi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 140/245/IF/RSUD-EF, tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD.,SH.,SpF, sebagai Kepala Instatesi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah An. SURADI dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, umur 43 tahun, panjang badan 166 cm, warna kulit sulit dikenali, perawakan sulit dinilai. Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa korban mengalami pembusukan lanjut dengan sebagian jaringan tubuh hilang, tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan pada sisa jaringan tubuh yang ada, penyebab pasti kematian tidak dapat dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/K. Kem/N/PBG/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa An. Setiawanto datang di RSU Nirmala Purbalingga tanggal 18 Oktober 2014 pukul 19.00 Wib dan meninggal dunia pada 23 Oktober 2014 pukul 19.15 wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 529/RSUD/XI/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa An. Ermanto, dinyatakan telah meninggal duni pada hari Jumat pukul 16.20 Wib di RSUD Embung Fatimah Batam.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. RM/416/RSAB/VER/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ronny S, SpOT sebagai dokter di Rumah Sakit Awal Bros Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Ishak Sengu dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan cedera patah tulang d daerah pelvis dan syok perdarahan pelvic. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. RM/415/RSAB/VER/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ronny S, SpOT sebagai dokter di Rumah Sakit Awal Bros Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Lintar Lionardi dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan cedera patah tulang di daerah pelvic. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. RM/417/RSAB/VER/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ronny S, SpOT sebagai dokter di Rumah Sakit Awal Bros Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Yulius Rinto dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan cedera patah tulang terbuka di daerah kaki cruris kanan dan calcanael kanan dan luka kulit di daerah kepala. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan sementara waktu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi WAIZAR ZOEBIR..

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan kerja yang saksi maksud adalah pada saat para korban sedang melakukan pekerjaan painting, cleaning diatas tongkang SWTTP yang sedang dikerjakan dilokasi PT. Bandar Abadi Batam, tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari tengki sebelah kiri belakang dan tengki kiri tengah kapal tersebut sehingga plat foam yang terpasang lepas dan terpental dan mengenai korban, dan pada saat tersebut saksi langsung menuju ke TKP.
- Bahwa adapun korban yang meninggal dunia adalah PONIRIN, GERADUS BATA, HERMANTO, dan yang mengalami luka yaitu SETIAWAN, RAMLI JONI, MUHAMAD SUKIR, JUNAIDI, OTA KULIANUS, WAHYUDI, YURNALIS, YULIUS, RINTO, INDRA, BOYKE, MENANDIRIN, ALI MARKUS, JUNAIDI, DARMANTO, UNTAK, BAIBAS dan M. ERIK.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi ledakan di tongkang SWTTP, terdakwa melakukan pekerjaan panas diatas kapal tongkang SWTTP.
- Bahwa akibat terjadi ledakan tersebut dikarenakan adanya pekerjaan panas setelah dilakukan pekerjaan painting yang seharusnya tidak boleh dilakukan pekerjaan panas tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUSANTO..

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat kejadian saksi sedang dirumah dikarenakan saksi ijin pulang sakit, bahwa saksi diberitahu bahwa kapal SWWTP meledak dan akibat ledakan tersebut mengakibatkan para pekerja mengalami luka dan ada yang meninggal dunia, bahwa saksi juga tidak begitu mengetahui siapa-siapa korban akibat kecelakaan kerja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun tengki yang meledak di Kapal SWWTP adalah tengki Port 3 dan port 5, dan pada tengki tersebut barn selesai dilakukan pengecatan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MASLINA SIMANJUNTAK.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan kerja yang saksi maksud adalah pada saat para korban sedang melakukan pekerjaan painting, cleaning diatas tongkang SWTTP yang sedang dikerjakan dilokasi PT. Bandar Abadi Batam, tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari tengki sebelah kiri belakang dan tengki kiri tengah kapal tersebut sehingga plat foam yang terpasang lepas dan terpental dan mengenai korban, dan pada saat tersebut saksi langsung menuju ke TKP.
- Bahwa adapun korban yang meninggal dunia adalah PONIRIN, GERADUS BATA, HERMANTO, dan yang mengalami luka yaitu SETIAWAN, RAMLI JONI, MUHAMAD SUKIR, JUNAIDI, OTA KULIANUS, WAHYUDI, YURNALIS, YULIUS, RINTO, INDRA, BOYKE, MENANDIRIN, ALI MARKUS, JUNAIDI, DARMANTO, UNTAK, BAIBAS dan M. ERIK.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi ledakan di tongkang SWTTP, terdakwa melakukan pekerjaan panas diatas kapal tongkang SWTTP.
- Bahwa akibat terjadi ledakan tersebut dikarenakan adanya pekerjaan panas setelah dilakukan pekerjaan paintingm yang seharusnya tidak boleh dilakukan pekerjaan panas tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib, yaitu pengecatan kapal SWWTP pada tengki Pot 3 dan Pot 5 yang dilakukan oleh HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN, dimana pekeijaan pengecatan tersebut selesai pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, setelah pekerjaan pengecatan ditangki Pot 3 dan Pot 5 selesai dikerjakan oleh saksi HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN selanjutnya dilakukan pemasangan blower dimasing-masing tengki dikarenakan hujan lalu plastik blower dikeluarkan lagi dari dalam tengki selanjutnya oleh saksi SUPRIONO, saksi HENDRI JOHAN, saksi SUBARI dan saksi YUSRIZAL menutup lobang main hole tengki dengan penutupnya kemudian dipasang juga terpal untuk menutupi lubang main hole. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pekerjaan cleaning yang dilakukan oleh saksi DARMANTO, BOYKE, INDRA TOBING, saksi ALI MAKUS, saksi LUKAS LAJA, SAMPAN dan HELBET, sedangkan petugas ngebus plat pada saat tersebut dilakukan bagian departemen blasting painting yaitu PONIRIN (meninggal dunia), serta pekerjaan las dilakukan oleh tersangka dan SURADI (meninggal dunia) yang dilakukan di Kapal SWWTP, Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Fitter dan sekaligus welder diperintah oleh SURADI (Meninggal dunia) yang merupakan Supervisor Piping untuk melakukan pekerjaan pemasangan Support didalam tengki Port 4 (yang letaknya diantara tengki port 3 dan port 5) dengan menggunakan alat stang las, kawat las, kabel las, dan mesin travo, setelah selesai pemasangan Support didalam tangki port 4, terdakwa dan SURADI pun keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa melakukan pekerjaan pemotongan plat bar diatas maindeck kapal SWWTP yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari tengki Port 3 dan port 5, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa selesai memotong plat bar dan terdakwa hendak masuk kedalam tangki port 4 tiba-tiba tangki port 3 dan port 5 mengalami ledakan hingga mengakibatkan korban SURADI, GERADUS BATA, PONIRIN, SETIAWANTO, dan korban ERMANTO meninggal dunia, sedangkan saksi ISHAK SENGU, saksi LINTAR LIONARDI, saksi YULIUS RINTO mengalami luka-luka dan patah tulang.

- Bahwa berdasarkan prosedur kerja apabila sudah selesai dicat tengki lobang main hole hams dibuka dan dipasang blower seiaama kurang lebih 24 jam, setelah itu petugas safety memasang tanda larangan untuk melakukan pekerjaan panas dilokasi tengki tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib, yaitu pengecatan kapal SWWTP pada tengki Pot 3 dan Pot 5 yang dilakukan oleh HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN, dimana pekerjaan pengecatan tersebut selesai pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, setelah pekerjaan pengecatan ditangki Pot 3 dan Pot 5 selesai dikerjakan oleh saksi HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN selanjutnya dilakukan pemasangan blower dimasing-masing tengki dikarenakan hujan lalu plastik blower dikeluarkan lagi dari dalam tengki selanjutnya oleh saksi SUPRIONO, saksi HENDRI JOHAN, saksi SUBARI dan saksi YUSRIZAL menutup lobang main hole tengki dengan penutupnya kemudian dipasang juga terpal untuk menutupi lubang main hole. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pekerjaan cleaning yang dilakukan oleh saksi DARMANTO, BOYKE, INDRA TOBING, saksi ALI MAKUS, saksi LUKAS LAJA, SAMPAN dan HELBET, sedangkan petugas ngebus plat pada saat tersebut dilakukan bagian departemen blasting painting yaitu PONIRIN (meninggal dunia), serta pekerjaan las dilakukan oleh tersangka dan SURADI (meninggal dunia) yang dilakukan di Kapal SWWTP, Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Fitter dan sekaligus welder diperintah oleh SURADI (Meninggal dunia) yang merupakan Supervisor Piping untuk melakukan pekerjaan pemasangan Support didalam tengki Port 4 (yang letaknya diantara tengki port 3 dan port 5) dengan menggunakan alat stang las, kawat las, kabel las, dan mesin travo, setelah selesai pemasangan Support didalam tangki port 4, terdakwa dan SURADI pun keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa melakukan pekerjaan pemotongan plat bar diatas maindeck kapal SWWTP yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari tengki Port 3 dan port 5, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa selesai memotong plat bar dan terdakwa hendak masuk kedalam tangki port 4 tiba-tiba tangki port 3 dan port 5 mengalami ledakan hingga mengakibatkan korban SURADI, GERADUS BATA, PONIRIN, SETIAWANTO, dan korban ERMANTO meninggal dunia, sedangkan saksi ISHAK SENGU, saksi LINTAR LIONARDI, saksi YULIUS RINTO mengalami luka-luka dan patah tulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan prosedur kerja apabila sudah selesai dicat tengki lobang main hole hams dibuka dan dipasang blower seama kurang lebih 24 jam, setelah itu petugas safety memasang tanda larangan untuk melakukan pekerjaan panas dilokasi tengki tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan maka hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP Dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pasal 359 KUHP:

Ad. 1 *Setiap orang:*

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMAD SETIO WAHYUDI AIS WAHYUDI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 *Karena kesalahannya (kealpaannya menyebabkan orang lain mati:*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawal pekerjaan proyek Kapal tongkang SWWTP telah dilakukan Louncing ke laut pada tanggal 27 Agustus 2014 di PT. BANDAR ABADI Kec. Batu Aji Kota Batam, dan kemudian dikarenakan kondisi Kapal SWWTP belum selesai secara keseluruhan maka dilakukan pekerjaan lain yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib, yaitu pengecatan kapal SWWTP pada tengki Pot 3 dan Pot 5 yang dilakukan oleh HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN, dimana pekerjaan pengecatan tersebut selesai pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, setelah pekerjaan pengecatan ditangki Pot 3 dan Pot 5 selesai dikerjakan oleh saksi HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN selanjutnya dilakukan pemasangan blower dimasing-masing tengki dikarenakan hujan lalu plastik blower dikeluarkan lagi dari dalam tengki selanjutnya oleh saksi SUPRIONO, saksi HENDRI JOHAN, saksi SUBARI dan saksi YUSRIZAL menutup lobang main hole tengki dengan penutupnya kemudian dipasang juga terpal untuk menutupi lubang main hole.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pekerjaan cleaning yang dilakukan oleh saksi DARMANTO, BOYKE, INDRA TOBING saksi ALIMAKUS, saksi LUKAS LAJA, SAMPAN dan HELBET.

Bahwa pada saat tersebut telah dilakukan pemasang safety Line oleh pihak karyawan Safety yang artinya dilarang melakukan pekerjaan panas, kemudian oleh PONIRIN (Meninggal dunia) melakukan pekerjaan ngebus plat serta pekerjaan las dilakukan oleh terdakwa dan SURADI (meninggal dunia) yang dilakukan di Kapal SWWTP, Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Fitter dan sekaligus welder diperintah oleh SURADI (Meninggal dunia) yang merupakan Supervisor Piping untuk melakukan pekerjaan pemasangan Support didalam tengki Port 4 (yang letaknya diantara tengki port 3 dan port 5) dengan menggunakan alat stang las, kawat las, kabel las, dan mesin travo, setelah selesai pemasangan Support didalam tangki port 4, terdakwa dan SURADI pun keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa melakukan pekerjaan pemotongan plat bar diatas maindeck kapal SWWTP yang bearak sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari tengki Port 3 dan port 5, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa selesai memotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat bar dan terdakwa' hendak masuk kedatam tangki port 4 tiba-tiba tangki port 3 dan port 5 mengalami ledakan.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dan mengindahkan larangan untuk pekerjaan panas n mengakibatkan korban SURADI. GERADUS BATA, PONIRIN, SETIAWANTO, dan korban ERMANTO memnggai dunia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur Pasal 360 ayat (2) KUHP

Ad. 1 *Setiap orang:*

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMAD SETIO WAHYUDI Als WAHYUDI yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 *Karena kesalahannya (kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rup sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu;*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawal pekerjaan proyek Kapal tongkang SWWTP telah dilakukan Louncing ke laut pada tanggal 27 Agustus 2014 di PT. BANDAR ABADI Kec. Batu Aji Kota Batam, dan kemudian dikarenakan kondisi Kapal SWWTP belum selesai secara keseluruhan maka dilakukan pekerjaan lain yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib, yaitu pengecatan kapal SWWTP pada tengki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pot 3 dan Pot 5 yang dilakukan oleh HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN, dimana pekerjaan pengecatan tersebut selesai pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, setelah pekerjaan pengecatan ditangi Pot 3 dan Pot 5 selesai dikerjakan oleh saksi HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN selanjutnya dilakukan pemasangan blower dimasing-masing tengki dikarenakan hujan lalu plastik blower dikeluarkan lagi dari dalam tengki selanjutnya oleh saksi SUPRIONO, saksi HENDRI JOHAN, saksi SUBARI dan saksi YUSRIZAL menutup lobang main hole tengki dengan penutupnya kemudian dipasang juga terpal untuk menutupi lubang main hole.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pekerjaan cleaning yang dilakukan oleh saksi DARMANTO, BOYKE, INDRA TOBING saksi ALIMAKUS, saksi LUKAS LAJA, SAMPAN dan HELBET.

Bahwa pada saat tersebut telah dilakukan pemasangan safety Line oleh pihak karyawan Safety yang artinya dilarang melakukan pekerjaan panas, kemudian oleh PONIRIN (Meninggal dunia) melakukan pekerjaan ngebus plat serta pekerjaan las dilakukan oleh terdakwa dan SURADI (meninggal dunia) yang dilakukan di Kapal SWWTP, Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Fitter dan sekaligus welder diperintah oleh SURADI (Meninggal dunia) yang merupakan Supervisor Piping untuk melakukan pekerjaan pemasangan Support didalam tengki Port 4 (yang letaknya diantara tengki port 3 dan port 5) dengan menggunakan alat stang las, kawat las, kabel las, dan mesin travo, setelah selesai pemasangan Support didalam tengki port 4, terdakwa dan SURADI pun keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa melakukan pekerjaan pemotongan plat bar diatas maindeck kapal SWWTP yang beqarak sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari tengki Port 3 dan port 5, setelah kurang *ebih 10 (sepuluh) menit terdakwa selesai memotong plat bar dan terdakwa' hendak masuk kedatam tangki port 4 tiba-tiba tangki port 3 dan port 5 mengalami ledakan.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dan mengindahkan larangan untuk pekerjaan panas n mengakibatkan korban SURADI. GERADUS BATA, PONIRIN, SETIAWANTO, dan korban ERMANTO memnggai dunia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawal pekerjaan proyek Kapal tongkang SWWTP telah dilakukan Louncing ke laut pada tanggal 27 Agustus 2014 di PT. BANDAR ABADI Kec. Batu Aji Kota Batam, dan kemudian dikarenakan kondisi Kapal SWWTP belum selesai secara keseluruhan maka dilakukan pekerjaan lain yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib, yaitu pengecatan kapal SWWTP pada tengki Pot 3 dan Pot 5 yang dilakukan oleh HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN, dimana pekerjaan pengecatan tersebut selesai pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, setelah pekerjaan pengecatan ditangki Pot 3 dan Pot 5 selesai dikerjakan oleh saksi HENDRI JOHAN, saksi YUSRIZAL, saksi SUPRIONO dan saksi EDI KURNIAWAN selanjutnya dilakukan pemasangan blower dimasing-masing tengki dikarenakan hujan lalu plastik blower dikeluarkan lagi dari dalam tengki selanjutnya oleh saksi SUPRIONO, saksi HENDRI JOHAN, saksi SUBARI dan saksi YUSRIZAL menutup lobang main hole tengki dengan penutupnya kemudian dipasang juga terpal untuk menutupi lubang main hole.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pekerjaan cleaning yang dilakukan oleh saksi DARMANTO, BOYKE, INDRA TOBING saksi ALIMAKUS, saksi LUKAS LAJA, SAMPAN dan HELBET.

Bahwa pada saat tersebut telah dilakukan pemasangan safety Line oleh pihak karyawan Safety yang artinya dilarang melakukan pekerjaan panas, kemudian oleh PONIRIN (Meninggal dunia) melakukan pekerjaan ngebus plat serta pekerjaan las dilakukan oleh terdakwa dan SURADI (meninggal dunia) yang dilakukan di Kapal SWWTP, Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Fitter dan sekaligus welder diperintah oleh SURADI (Meninggal dunia) yang merupakan Supervisor Piping untuk melakukan pekerjaan pemasangan Support didalam tengki Port 4 (yang letaknya diantara tengki port 3 dan port 5) dengan menggunakan alat stang las, kawat las, kabel las, dan mesin travo, setelah selesai pemasangan Support didalam tangki port 4, terdakwa dan SURADI pun keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa melakukan pekerjaan pemotongan plat bar diatas maindeck kapal SWWTP yang bearak sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari tengki Port 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan port 5, setelah kurang *ebih 10 (sepuluh) menit terdakwa selesai memotong plat bar dan terdakwa' hendak masuk kedatam tangki port 4 tiba-tiba tangki port 3 dan port 5 mengalami ledakan.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dan mengindahkan larangan untuk pekerjaan panas n mengakibatkan korban SURADI. GERADUS BATA, PONIRIN, SETIAWANTO, dan korban ERMANTO memnggai dunia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP Dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SURADI, GERADUS BATA, PONIRIN, SETIAWANTO, dan korban ERMANTO meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ISHAK SENGU, saksi LINTAR LIONARDI, saksi YULIUS RINTO mengalami luka-luka dan patah tulang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para pihak korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP Dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SETIO WAHYUDI ALS WAHYUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati Dan Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Luka-Luka”***;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan dan 11 (Sebelas) Hari** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah kaleng cat merk KCC Paint ukuran 10,6 liter.
- ⇒ 1 (satu) buah kaleng cat merk KCC Paint ukuran 5,33 liter.
- ⇒ 1 (satu) buah kaleng cat merk KCC Paint ukuran 3,6 liter.
- ⇒ 1 (satu) buah kaleng thinner merk Kangaroo ukuran 3,5 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ⇒ 1 (satu) unit stang las.
- ⇒ Kabel las warna hitam panjang sekira 6 meter.
- ⇒ Safety line panjang sekira 4 meter.
- ⇒ 1 (satu) lembar tulisan tanda larangan kerja panas.
- ⇒ 6 (enam) lembar surat ijin untuk pengecatan.
- ⇒ 1 (satu) lembar surat ijin untuk pekerjaan lain-lain (cleaning/pembersihan tengki).
- ⇒ 1 (satu) lembar certificate ISO 9001:2008.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BANDAR ABADI Kec. Batu Aji Kota Batam

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,
- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015**, oleh kami .
SARAH LOUIS, S, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, SH.**, dan **T I W I K, SH., M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHESTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **AJI SATRIO PRAKOSO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAHRIAL. A. HARAHAHAP, SH

SARAH LOUIS S. SH. M. Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIWIK, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)